

**PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN DAN KEWAJIBAN TAMBAHAN
TERHADAP PEMASUKAN UMBI BAWANG MERAH (*Allium cepa*)
ASAL FILIPINA UNTUK KONSUMSI**

A. Persyaratan Karantina Tumbuhan

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan/*Phytosanitary Certificate* (PC) dari Filipina dan/atau negara transit yang menyatakan bebas dari OPTK target.
2. Pemasukan harus melalui tempat pemasukan yang ditetapkan sesuai dengan Permentan Nomor 43 Tahun 2012.
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

B. Kewajiban Tambahan

1. Umbi bawang merah harus bebas dari OPTK *Delia antiqua*, *Helicotylenchus pseudorobustus*, *Sclerotium ceviporum*, *Urocystis cepulae*, *Botrytis tulipae*, *Puccinia alii*, *Pantoea ananatis*, *Pectobacterium atrosepticum* dan *Dickeya chrysanthemi*.
2. Umbi bawang merah berasal dari tempat produksi dan *packing house* yang telah teregistrasi oleh instansi berwenang di negara asal.
3. Umbi bawang merah diproduksi oleh produsen yang sudah diregistrasi oleh instansi yang berwenang di Filipina.
4. Umbi bawang merah berasal bebas dari tanah, daun, akar, gulma dan biji gulma, kompos, tanaman lain dan kotoran lainnya.
5. Umbi bawang merah harus dikemas dalam kemasan karung plastik jenis polypropilene.